



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 528 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN HAKIM
FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia di bidang keagamaan diadakannya kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia upaya meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar agama Islam serta mengembangkan minat dan bakat di bidang agama untuk menghidupkan kembali kegiatan keagamaan di masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Hakim Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Hakim Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Dewan Hakim Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan;
 2. menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan kegiatan;
 3. menentukan dan menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan;
 4. melakukan tugas-tugas lain yang menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Dewan Hakim bertugas:
 1. menguji dan memberikan penilaian kepada para peserta Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
 2. menentukan nominasi peserta secara prioritas dan upaya lainnya guna mendukung suksesnya kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Dewan Hakim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT...

- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Hakim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 9.01.02.7.04.01.5.1.02.02.01.0003.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2023 M
1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / / 2023
TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN HAKIM
FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
4	Kepala Bidang Bina Hukum dan Sumber Daya Syariat Islam	Ketua	
5	Unsur Dinas Syariat Islam	Dirigen	
6	Unsur Dinas Syariat Islam	Moderator	7 Orang
7.	Unsur Dinas Syariat Islam	Pembawa Acara	2 Orang
8	Unsur Dinas Syariat Islam	Qori	2 Orang
9	Unsur Dinas Syariat Islam	Pembaca Do'a	2 Orang
10	Unsur Dinas Syariat Islam	Petugas Lapangan	25 Orang
11	Unsur LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang	Dewan Hakim	21 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / / 2023
TANGGAL : _____ 2023 M
1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN HAKIM
FESTIVAL ANAK SHOLEH INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pembina	-	
2.	Pengarah	-	
3.	Koordinator	-	
4.	Ketua	-	
5.	Dirigen	Rp. 100.000,-/kali	
6.	Moderator	Rp. 250.000,-/hari	7 Orang
7.	Pembawa Acara	Rp. 200.000,-/hari	2 Orang
8.	Qori	Rp. 200.000,-/hari	2 Orang
9.	Pembaca Do'a	Rp. 200.000,-/hari	2 Orang
10.	Petugas Lapangan	Rp. 200.000,-/hari	25 Orang
11.	Dewan Hakim	Rp. 500.000,-/hari	21 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN